



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

# DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 (0262) 233155

GARUT

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1679 -Disdik

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

### TAMAN KANAK-KANAK (TK) AS-SALAM

### KECAMATAN BL.LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

Membaca

: Surat dari ketua Yayasan Mugniul Huda Linzani Nomor 0193/YMHL-TK/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

: a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
  5. Keputusan Bupati Garut No.308 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bl.Limbangan Nomor 421.1/032 Disdik tanggal 16 Maret 2009  
2. Rekomendasi Camat Bl.Limbangan Nomor 890/154/Kec-,tanggal 16 Maret 2009

Memperhatikan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Mugniul Huda Linzani

Alamat Penyelenggara : Ds.Cigawir, Kec.Selaawi,Kab Garut

Untuk menyelenggarakan :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) As salam

Alamat Lembaga : Ds.Neglasari Kec.Bl.Limbangan, Kab Garut

Kedua

: Pembarian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku; maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diberi tahu apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 28-05-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



Tembusan Yth :